

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal: **JAWABAN PERBAIKAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA) di Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Perbaikan **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/201 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai GERINDRA), sebagai berikut:

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	161-0233/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 11-06 WIB

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan

kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ..."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan

hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 18-24, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Raya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan *digaris* bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. **Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif** (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas **memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan** berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu **apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?**
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;

4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** (Partai GERINDRA) mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Papua 7 antara Calon atas nama **VICTORIUS OHOIWUTUN, S.Sos.** dengan Calon atas nama **SITI SUSANTI, S.E.** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 pada hakikatnya **PEMOHON** memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang, bukan malah berpihak kepada salah satu calon sebagaimana perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan adanya keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n **VICTORIUS OHOIWUTUN, S.Sos.**), sehingga bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakannya kepada salah satu anggotanya tersebut justru dapat menimbulkan pelanggaran hak dan/atau bahkan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), dalam hal ini secara eksplisit mungkin saja dapat berupa adanya kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait. Dengan demikian, secara nyata dan jelas keberpihakan **PEMOHON** dalam persaingan perebutan kursi pencalonan para anggotanya pada perkara *a quo* telah menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang berperkara (*incasu* PEMOHON dengan Calon Terkait);
6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PPHU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **DPRD Provinsi a quo** tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatkan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

PERIHAL PENGAJUAN PERMOHONAN BARU

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PPHU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB, dengan demikian **tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01:45:59 WIB**;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON telah mengajukan Permohonan Baru** bersamaan dengan **Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019** (*vide* ARPK Nomor 161-02-33/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan awal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 112-02-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR di Dapil Papua, Calon DPRD Provinsi di Dapil Papua 7, dan Calon DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Jayawijaya 1.** Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 31 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 3 (tiga) Permohonan Baru**, yaitu terhadap persoalan terkait **pengisian keanggotaan Calon DPRD Provinsi di Dapil Papua 2 dan Calon DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Lanny Jaya 2** yang sebelumnya sama sekali tidak pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 161-02-33/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan keaburan terhadap pokok persoalan serta locus daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PPHU di daerah pemilihan yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

D. FORMALITAS PERMOHONAN

Bahwa Bahwa menurut **TERMOHON**, Formalitas Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PMK 6/2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 *jo.* Pasal 4 huruf b angka 4 PMK 6/2018, pada pokoknya ditegaskan bila Pokok Permohonan **PEMOHON** haruslah memuat penjelasan mengenai "Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** yang berpengaruh terhadap perolehan kursi **PEMOHON**" dan "Hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**";
2. Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 9 PMK 6/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah menjabarkan dan memberikan contoh mengenai Sistematika Permohonan dimaksud melalui Lampiran I PMK 6/2018, dimana pada pokoknya khusus untuk bagian "IV. POKOK PERMOHONAN" memuat "Persandingan Perolehan Suara Partai Politik atau Calon Anggota DPR/DPRD" untuk selanjutnya dijabarkan selisih hasil perhitungan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dalam bentuk "Tabel" serta diperkuat dengan narasi uraian dalil terkait selisih jumlah perhitungan yang termuat dalam tabel tersebut;
3. Bahwa mohon perhatian, dalam Permohonan *a quo* khususnya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil Papua 2 Hlm. 35 Pokok Permohonan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil Lanny Jaya 2 Hlm. 40 Pokok Permohonan, **PEMOHON** sama sekali tidak memuat tabel persandingan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**. Oleh karenanya, terhadap fakta hukum tersebut telah secara nyata dan jelas menunjukkan bila Permohonan *a quo* bukan merupakan Objek Perselisihan PPHU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK 2/2018 maupun PMK 6/2018 karena tidak memuat perselisihan hasil perolehan suara, terlebih lagi sangat tidak sesuai dengan Formalitas Permohonan sebagaimana Sistematika Permohonan yang telah ditetapkan dalam PMK 6/2018;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON a quo** yang tidak memenuhi Formalitas Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD di beberapa Daerah Pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL PAPUA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPR RI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	STEVEN ABRAHAM	83.693	113.904	30.211

Bahwa terhadap terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua sebanyak 30.211 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DC1 Provinsi Papua dan DC2 Provinsi Papua), dan oleh karenanya terhadap dugaan pengurangan suara **PEMOHON** tersebut di atas, menurut **TERMOHON** sebagai berikut:

2.1.1. KABUPATEN JAYA WIJAYA

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. STEVEN ABRAHAM) DI KABUPATEN JAYA WIJAYA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	GERINDRA	0	8.157	8.517

Bahwa terhadap dalil dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Jaya Wijaya sebanyak 8.517 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Jayawijaya), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*;
2. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil **PEMOHON** tersebut patutlah untuk ditolak dalil Pemohon telebih lagi tidak pernah ada keberatan dari saksi maupun ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tentang dalil yang diajukan oleh Pemohon. Sebagaimana diketahui, fungsi Bawaslu berdasarkan Pasal 93 huruf d angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bila Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang salah satunya pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU". Dengan demikian jelas dan terang, tidak adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya merupakan bukti nyata bila penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. KABUPATEN LANNY JAYA

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. STEVEN ABRAHAM) DI KABUPATEN LANNY JAYA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	GERINDRA	23.237	42.604	19.367

Bahwa mengenai kehilangan perolehan suara **PEMOHON** pada Distrik, selanjutnya dalam Permohonan oleh **PEMOHON** dijelaskan sebagai berikut:

No	Kabupaten	Distrik	No. Tps/Desa	Perolehan Suara
1	Lanny Jaya	Poga	001/Lugwa	239
2	Lanny Jaya	Poga	001/Poga	220
3	Lanny Jaya	Poga	001/Mengalunik	226
4	Lanny Jaya	Poga	001/Guneri	262
5	Lanny Jaya	Poga	001/Mugime	204
6	Lanny Jaya	Poga	002/Mugime	200
7	Lanny Jaya	Poga	011/Unikme	164
8	Lanny Jaya	Poga	002/Poga	221

9	Lanny Jaya	Poga	003/Unikme	165
10	Lanny Jaya	Poga	001/Gunumbar	221
11	Lanny Jaya	Poga	002/Timotius	165
12	Lanny Jaya	Kolawa	002/Kondena	164
13	Lanny Jaya	Kolawa	003/Keloyak	237
14	Lanny Jaya	Kolawa	001Kondena	206
15	Lanny Jaya	Kolawa	001/Lalugume	217
16	Lanny Jaya	Kolawa	001/Keloyak	207
17	Lanny Jaya	Kolawa	001/Labora	242
18	Lanny Jaya	Kolawa	001/Timotius	217
19	Lanny Jaya	Kolawa	002/Ambena	221
20	Lanny Jaya	Kolawa	001/Yogarikme	238
21	Lanny Jaya	Kolawa	001/Ambena	268
22	Lanny Jaya	Kolawa	002/Wamitu	280
23	Lanny Jaya	Kolawa	001/Timotani	195
24	Lanny Jaya	Goa Balim	001/Kungea Neri	269
25	Lanny Jaya	Goa Balim	001/Ilim	265
26	Lanny Jaya	Goa Balim	001/Dinuvbi	196
27	Lanny Jaya	Goa Balim	002/Timotani	187
28	Lanny Jaya	Goa Balim	002/Dinuvb	184
	TOTAL			6.198

1. Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Lanny Jaya) sebanyak 19.376 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Lanny Jaya), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, sehingga bagaimana mungkin selisih suara di Distrik Poga, Kolawa dan Goa balim sebanyak 6.198 suara, sebanyak 8.389 di Distrik Tiom, serta 4.780 suara di Distrik Malagai Negeri yang menurut **PEMOHON** terjadi akibat tidak disinkronkannya data DAA1 dengan DB1 tersebut dapat menjadi penyebab atas hilangnya 19.376 suara **PEMOHON** di Kabupaten Lanny Jaya, sebab tidak jelas mengenai asal-usul perbedaan selisihnya. Oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libet*;
2. Bahwa terlebih lagi, distrik-distrik ini merupakan distrik yang menggunakan sistem ikat/noken, dan tidak benar dalil **PEMOHON** karena tidak ada keberatan dari saksi **PEMOHON** maupun rekomendasi dari Bawaslu **Kabupaten Lanny Jaya**;
3. Bahwa prosedur pengadministrasian telah dilaksanakan oleh penyelenggara dengan melakukan pencatatan di TPS-TPS, terlebih tahapan rekapitulasi telah **TERMOHON** jalankan sesuai dengan agenda dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.1.3. KABUPATEN ASMAT

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. STEVEN ABRAHAM) DI KABUPATEN ASMAT MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	GERINDRA	15.789	18.116	2.327

1. Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Asmat) sebanyak 2.327 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Asmat), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libet*;
2. Bahwa terlebih lagi, di Kabupaten Asmat melakukan pemilihan umum menggunakan sistem noken/ikat yang telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada pokoknya dalam Permohonan *a quo* dipersoalkan mengenai perolehan suara **PEMOHON** yang tidak terinput dengan benar sehingga berpengaruh pada penambahan perolehan suara dan ketidakcocokan dalam rekapitulasi suara di tingkat bawah sampai di tingkat atas yang mengakibatkan adanya dugaan pengurangan suara **PEMOHON** sebesar 30.211 suara, dan perolehan suara Caleg **PEMOHON** a.n. (STEBEN ABRAHAM) sebanyak 113.304 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan perhitungan **TERMOHON** perolehan suara atas nama Calon *a quo* hanyalah sebanyak 83.693 suara (*vide* Formulir Model DC1 Provinsi Papua dan DB2 Provinsi Papua) dan terlebih lagi pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat nasional di KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019 tidak ada keberatan secara tertulis dari **PEMOHON**, sedangkan saksi dari Partai Gerindra atas nama Yan Mandenas hanya mempersoalkan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon.

2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

DAPIL PAPUA

2.2.1. KABUPATEN TOLIKARA

Tabel 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN TOLIKORA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	12.058	12.058	
4	Hendrik Tomaso	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtje Tukayo, S.E	0	0	
7	Nuril Anwar	0	0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, Msi	0	5.878	5.878
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Tolikora) sebanyak 5.878 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Tolikora), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libet*;

2.2.2. KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Tabel 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Dr. Irene	12	12	
2.	Steven Abraham	4.277	4.277	
3	Oktasari Sabil	4	4	
4	Hendrik Tomaso	1	1	
5	Habel Rumbiak	4	4	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar	3	3	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	2147	2.781	634
9	Simson Sonny Manoach	2	2	
10	Karno Jusmiwati, SE	1	1	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Pegunungan Bintang) sebanyak 634 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Pegunungan Bintang), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*. Lebih-Lebih lagi, berdasarkan DB2 Kabupaten Pegunungan Bintang pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan atas hasil perolehan suara tersebut;

2.2.3. KABUPATEN NABIRE

Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN NABIRE MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Dr. Irene	580	580	
2.	Steven Abraham	93	93	
3	Oktasari Sabil	191	191	
4	Hendrik Tomaso	213	213	
5	Habel Rumbiak	301	301	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	84	84	
7	Nuril Anwar	168	168	

8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	112	11.583	11.471
9	Simson Sonny Manoach	52	52	
10	Karno Jusmiwati, SE	77	77	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Nabire) sebanyak 11.471 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Nabire), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libet*;

2.2.4. KABUPATEN DOGIYAI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN DOGIYAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3.	Oktasari Sabil	0	0	
4.	Hendrik Tomaso	0	0	
5.	Habel Rumbiak	855	855	
6.	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7.	Nuril Anwar	0	0	
8.	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	4.291	4.291
9.	Simson Sonny Manoach	0	0	
10.	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Dogiyai) sebanyak 4.291 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Dogiyai), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libet*;

2.2.5. KABUPATEN INTAN JAYA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN INTAN JAYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomaso	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar	0	0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	1.297	1.297
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Intan Jaya) sebanyak 1.297 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Intan Jaya), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscur libet*;

2.2.6. KABUPATEN PANIAI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN PANIAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomaso	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar			
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	18.466	18.466
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Paniai) sebanyak 18.466 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Paniai), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*,

2.2.7. KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN PUNCAK JAYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomasoa	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar		0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	8.651	14.809	6.158
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Puncak Jaya) sebanyak 6.158 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Puncak Jaya), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*. Lebih-lebih lagi, berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Puncak Jaya tanggal 14 Mei 2019 telah membuktikan bila **TERMOHON** sudah melaksanakan rekomendasi Bawaslu;

2.2.8. KABUPATEN JAYA WIJAYA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR (a.n. YAN PERMENAS MANDENAS) DI KABUPATEN JAYA WIJAYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPR RI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Dr. Irene	0	0	
2.	Steven Abraham	0	0	
3	Oktasari Sabil	0	0	
4	Hendrik Tomaso	0	0	
5	Habel Rumbiak	0	0	
6	Etty Brechtije Tukayao, SE	0	0	
7	Nuril Anwar	0	0	
8	Yan Permenas Mandenas, S.sos, M.si	0	4.808	4.808
9	Simson Sonny Manoach	0	0	
10	Karno Jusmiwati, SE	0	0	

Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua (Kabupaten Jaya Wijaya) sebanyak 4.808 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Jaya Wijaya), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libet*;

2.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.3.1. DAPIL PAPUA 7 (KABUPATEN MAPPI)

Tabel 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO.	PARPOL GERINDRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Victorius Ohoiwutun, S.Sos.	1.694	3.099	1.405
2	Siti Susanti, S.E.	2.155	848	1307

Bahwa mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Papua 7 (Kabupaten Mappi) sebanyak 1.405 suara yang diberikan kepada Calon Lain (*incasu* Siti Susanti, S.E.) sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Mappi dan DC1 Provinsi

Papua), terlebih dalam dalil permohonannya **PEMOHON** tidak menjelaskan mengenai cara, locus, maupun tempus serta subyek penyelenggara pemilu yang menghilangkan suara **PEMOHON** tersebut, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* terkesan *obscuur libel*. Lebih-Lebih lagi, berdasarkan DB2 Kabupaten Mappi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan atas hasil perolehan suara tersebut;

2. Bahwa terlebih lagi, berdasarkan Formulir Model DB2 Kabupaten Mappi tidak terdapat keberatan dalam proses Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Mappi;

2.3.2. DAPIL PAPUA 2

Bahwa terhadap perolehan hasil suara **PEMOHON** (a.n. STEVANUS KAISEPON) di Daerah Pemilihan Papua 2 **PEMOHON** tidak mencantumkan ataupun menguraikan persandingan selisih perolehan suara, namun demikian yang menjadi pokok persoalan yang dipermasalahkan **PEMOHON** yaitu terkait hasil perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua 2 yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terhadap dalil tersebut menurut **TERMOHON** sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, terkait persoalan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Papua hingga berakibat diterbitkan Rekomendasi Penolakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara *a quo* dalam Acara Pleno Tingkat Provinsi secara nyata dan jelas merupakan kategori sengketa Pelanggaran Administratif, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan UU 7/2017 maka kewenangan untuk memeriksa serta mengadili pelanggaran tersebut sepenuhnya berada di tangan Bawaslu selaku salah satu bagian Penyelenggara Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan *a quo* patutlah bagi Mahkamah Kontitusi untuk mengesampingkan dan menyatakan "Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima" (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

2.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.4.1. DAPIL JAYAWIJAYA 1

Tabel 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
02	GERINDRA	25	25	0

Tabel 10. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	YANCE TENOUYE	929	1.131	202

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Jayawijaya 1 sebanyak 202 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (*vide* Formulir Model DB1 Kabupaten Jayawijaya);
2. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam dalil angka 8 Hlm. 39 Pokok Permohonan *a quo* juga mempersoalkan dugaan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Jayawijaya yang menyebabkan **PEMOHON** gagal mendapatkan perolehan kursi *a quo*, dengan demikian persoalan tersebut termasuk kategori Pelanggaran Administratif yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Massif). Oleh karenanya bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi **PEMOHON** tidak merinci secara jelas terkait bentuk dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut yang tentunya menimbulkan kekaburan dalam Permohonan *a quo*;

2.4.2. DAPIL LANNY JAYA 2

Tabel 11. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa terhadap perolehan hasil suara **PEMOHON** (a.n. EITUS WENDA) di Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2 **PEMOHON** tidak mencantumkan ataupun menguraikan persandingan selisih perolehan suara, namun demikian yang menjadi pokok persoalan yang dipermasalahkan **PEMOHON** yaitu hilangnya suara **PEMOHON** di Distrik Ayumnati sebanyak 1.951 suara dan di Distrik Bruwa sebanyak 1.272 suara. Oleh karenanya, terhadap dalil tersebut menurut **TERMOHON** sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, terkait persoalan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Papua hingga berakibat diterbitkan Rekomendasi Penolakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara *a quo* dalam Acara Pleno Tingkat Provinsi secara nyata dan jelas merupakan kategori sengketa Pelanggaran Administratif, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan UU 7/2017 maka kewenangan untuk memeriksa serta mengadili pelanggaran tersebut sepenuhnya berada di tangan Bawaslu selaku salah satu bagian Penyelenggara Pemilu Tahun 2019;
 2. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan *a quo* patutlah bagi Mahkamah Kontitusi untuk mengesampingkan dan menyatakan "Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima" (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);
- Bahwa pada pokoknya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERMOHONAN;

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON (Partai GERINDRA / Calon Anggota DPR dan DPRD)** di beberapa daerah pemilihan yang benar yang benar adalah:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL PAPUA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA
2	STEVEN ABRAHAM	83.693

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA DAN CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

DAPIL PAPUA

PARTAI GERINDRA (NAMA CALON ANGGOTA DPR)		PEROLEHAN SUARA
KABUPATEN TOLIKORA		
01	dr. IRENE	0
02	STEVEN ABRAHAM	0
03	OKTARI SABIL	12.058
04	HENDRIK TOMASOA	0
05	HABEL RUMBIK	0
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0

07	NURIL ANWAR	0
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	0
09	SIMSON SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0
KABUPATEN PENGUNUNGAN BINTANG		
01	dr. IRENE	12
02	STEVEN ABRAHAM	4.277
03	OKTARI SABIL	4
04	HENDRIK TOMASOA	1
05	HABEL RUMBIAK	4
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0
07	NURIL ANWAR	3
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	2.147
09	SIMSON SONNY MANOACH	2
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	1
KABUPATEN NABIRE		
01	dr. IRENE	580
02	STEVEN ABRAHAM	93
03	OKTARI SABIL	191
04	HENDRIK TOMASOA	213
05	HABEL RUMBIAK	301
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	84
07	NURIL ANWAR	168
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	112
09	SIMSON SONNY MANOACH	52
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	77
KABUPATEN DOGIYAI		
01	dr. IRENE	0
02	STEVEN ABRAHAM	0
03	OKTARI SABIL	0
04	HENDRIK TOMASOA	0
05	HABEL RUMBIAK	855
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0
07	NURIL ANWAR	0
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	0
09	SIMSON SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0
KABUPATEN INTAN JAYA		
01	dr. IRENE	0
02	STEVEN ABRAHAM	0
03	OKTARI SABIL	0

04	HENDRIK TOMASOA	0
05	HABEL RUMBIAK	0
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0
07	NURIL ANWAR	0
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	0
09	SIMSON SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0
KABUPATEN PANIAI		
01	dr. IRENE	0
02	STEVEN ABRAHAM	0
03	OKTARI SABIL	0
04	HENDRIK TOMASOA	0
05	HABEL RUMBIAK	0
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0
07	NURIL ANWAR	0
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	0
09	SIMSON SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0
KABUPATEN PUNCAK JAYA		
01	dr. IRENE	0
02	STEVEN ABRAHAM	0
03	OKTARI SABIL	0
04	HENDRIK TOMASOA	0
05	HABEL RUMBIAK	0
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0
07	NURIL ANWAR	0
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	8.651
09	SIMSON SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0
KABUPATEN JAYA WIJAYA		
01	dr. IRENE	0
02	STEVEN ABRAHAM	0
03	OKTARI SABIL	0
04	HENDRIK TOMASOA	0
05	HABEL RUMBIAK	0
06	ETTY BRECHTJE TUKATO, S.E.	0
07	NURIL ANWAR	0
08	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	0
09	SIMSON SONNY MANOACH	0
10	KARNO JUSMIATI, S.E.	0

3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK KEANGGOTA DPRD PROVINSI

DAPIL PAPUA 7

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA
1	VITORIANUS OHOIWUTUN, S.Sos	1.694
2	SITI SUSANTI, S.E	2.155

DAPIL PAPUA 2

Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah Pemilihan Papua 2 Provinsi Papua yang benar sesuai dengan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

3.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK KEANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN JAYAWIJAYA

DAPIL JAYAWIJAYA 1

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA
1	YANCE TENOUYE	929

KABUPATEN LANNY JAYA

DAPIL LANNY JAYA 2


Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Jayawijaya 1 Provinsi Papua Kabupaten Jayawijaya yang benar sesuai dengan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,


1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**



2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**



3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**


4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**


5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**


6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**



7. **Gian Budi Arfan, S.H**


8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**


9. **Candra Kuspratomo, S.H**



10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**


11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**



12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**


13. **Ferdri Berdona, S.H**

14. **Pansauran Ramdani, S.H**


15. **Syafriz Riyadi, S.H**

16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**



17. **Elly Sunarya, S.H**



18. **Ani Yusriani, S.H**

19. **H. Sutikno, S.H., M.H**


20. **R. Tatang Rachman, S.H**


21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**


22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**


23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**